



ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA KEGIATAN BUDAYA KASEPUHAN CISITU LEBAK BANTEN

Suprianto¹, Meutia Riany²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Putra, Indonesia

Email: suprianto_ak21@nusaputra.ac.id¹, meutia.riany@nusaputra.ac.id²

ARTICLE HISTORY

Received:

November 29, 2025

Revised

December 8, 2025

Accepted:

December 9, 2025

Online available:

Januari 01, 2026

Keywords:

Accountability, Cultural Governance, Seren Taun, Transparency, Village Fund Management

*Correspondence:

Name: Suprianto

E-mail:

suprianto_ak21@nusaputra.ac.id

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: The study aims to examine the accountability and transparency of Village Fund management in supporting the Seren Taun cultural activity in Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. The research is based on concerns about limited cultural budgeting and weak public access to financial information.

Methods: This research employs a qualitative descriptive approach, using interviews, observations, and financial document analysis to evaluate the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability.

Results: The findings show that most procedures align with regulatory requirements, although the planning stage does not meet the mandated timeline. Transparency is limited because the village publishes budget realization only through social media, without physical information boards. The allocation for Seren Taun is only 0.48 percent of the total village expenditure and is distributed as a cultural grant, with no detailed reporting from the traditional institution.

Conclusion: Administrative compliance exists, but transparency and cultural fund reporting remain weak. The study recommends establishing reporting standards for cultural grants and increasing budget allocation for cultural preservation.

Keywords: Accountability, Cultural Governance, Seren Taun, Transparency, Village Fund Management

INTRODUCTION

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan lokal di Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan infrastruktur fundamental dan meningkatkan taraf hidup warga pedesaan. Akuntabilitas serta transparansi merupakan komponen kunci untuk memastikan pengelolaan Dana Desa beroperasi dengan efektif dan efisien. Transparansi juga dianggap sebagai prinsip esensial dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan Idrus, Akib, & Kesuma (2024). Mardiasmo & MBA (2009) menegaskan bahwa transparansi melibatkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses informasi kepada publik mengenai pengatur sumber daya publik.

Published by P3M Ambon State Polytechnic

This is an open-access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Page | 100

Penelitian ini berfokus pada tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang dialokasikan untuk kegiatan kebudayaan masyarakat adat, yaitu Seren Taun. Seren Taun merupakan tradisi turun-temurun masyarakat adat Kasepuhan Cisitu sejak tahun 1685 dan menjadi agenda tahunan yang terus dilestarikan (Redaksi, 2023). Upacara ini melibatkan penyerahan hasil bumi, khususnya padi, untuk disimpan di lumbung atau leuit (Wikipedia, 2025). Aprianto, Pardede, & Fernando (2008) menjelaskan bahwa kearifan lokal ialah nilai yang diciptakan dan dipertahankan sebagai pedoman hidup masyarakat. Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel membantu kegiatan adat seperti Seren Taun agar tetap berlangsung dan tidak tergerus perkembangan zaman. Hilman & Chollil (2019) juga menunjukkan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan serta pelestarian budaya, seperti yang dilakukan Desa Purwodadi pada kegiatan Gumeraling Kadipaten.

Penelitian ini penting untuk menggambarkan penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan Dana Desa, terutama pada konteks kegiatan kebudayaan masyarakat adat. Temuan Hulinggi, Sulila, & Tohopi (2020) menunjukkan bahwa transparansi Dana Desa di Kecamatan Lemito belum optimal. Informasi hanya disampaikan pada musyawarah desa atau melalui baliho, tetapi laporan penggunaan anggaran tidak dipublikasikan secara terbuka. Kondisi ini membuat masyarakat sulit memperoleh informasi mengenai anggaran desa. Peneliti juga menemukan ketiadaan papan informasi APBDes, meskipun pemerintah desa mengunggah informasi melalui akun Instagram resmi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk mendukung ketersediaan informasi yang cepat dan akurat (Pamungkas & Saifullah, 2019). Latrini & Widhiyanti (2017) menekankan bahwa transparansi tidak hanya terkait keterbukaan informasi, tetapi juga kemudahan akses bagi masyarakat. Ketidadaan papan informasi fisik mengurangi potensi pengawasan langsung dari warga.

Temuan penelitian Ristiana (2022) di Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, menunjukkan bahwa papan informasi di balai desa hanya berfungsi sebagai formalitas dan datanya tidak diperbarui. Padahal pemerintah desa seharusnya menyediakan rincian Dana Desa secara rutin setiap kali penerimaan anggaran (Matia andriani, 2019). Analisis mengenai akuntabilitas dan transparansi Dana Desa dalam kegiatan kebudayaan masyarakat adat merupakan topik yang relevan untuk menggambarkan praktik tata kelola keuangan desa. Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan adat Seren Taun di Kasepuhan Cisitu, yang belum banyak diteliti. Dalam APBDes terdapat anggaran khusus untuk kegiatan kebudayaan, namun sifatnya berupa bantuan dan tidak seluruhnya dibiayai pemerintah desa. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru terkait tantangan dan praktik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di komunitas adat.

Urgensi studi ini terletak pada analisis mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan kebudayaan Seren Taun. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan serta memberikan rekomendasi agar pengelolaan Dana Desa berjalan efektif dan efisien. Menurut Edward B. Taylor (1871) dalam *Primitive Culture*, kebudayaan merupakan totalitas pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Penelitian ini menarik karena menggabungkan dua ranah yaitu pengelolaan keuangan desa dan pelestarian budaya lokal. Fokus utama berada pada akuntabilitas dan transparansi alokasi Dana Desa untuk kegiatan Seren Taun di Kasepuhan Cisitu. Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah desa berkewajiban mendanai kegiatan kebudayaan melalui APBDes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan kebudayaan masyarakat adat Kasepuhan Cisitu. Melalui pemahaman mengenai pengelolaan dana tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta memperkuat upaya pelestarian budaya lokal. Penelitian ini juga menggambarkan peran pemerintah dalam mendukung kegiatan adat dan bagaimana kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Hasil penelitian diharapkan mampu menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki akuntabilitas dan transparansi sehingga manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan desa yang memiliki dasar historis dan filosofis. Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta "deca" yang bermakna tanah air atau tempat asal. Desa

merupakan daerah yang ditinggali oleh sekumpulan keluarga dengan sistem pemerintahan mandiri yang dikendalikan oleh Kepala Desa, yang memiliki kewenangan otonom dalam menjalankan urusan administrasi lokal (Panggabean, 2024; Rosidin, 2019). Pengelolaan Dana Desa meliputi tahapan perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pengaturan keuangan tersebut. Pemerintah Desa berperan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki infrastruktur, mendorong pembangunan ekonomi dan melestarikan nilai budaya lokal.

Dana Desa secara filosofis bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat serta meratakan pembangunan di berbagai daerah. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, konstruksi, pengembangan sosial, dan pemberdayaan warga desa. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pengelolaan Dana Desa wajib mengikuti prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, serta disiplin anggaran. Roberto (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus mengikuti prinsip dasar. Aktivitas yang didanai harus direncanakan dan dipantau secara terbuka. Seluruh kegiatan wajib sesuai ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan anggaran dilakukan secara ekonomis dan terarah. Aktivitas yang didanai harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ditetapkan melalui musyawarah desa. Seluruh anggaran wajib tercantum dalam APBDes dan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Tahapan penganggaran Dana Desa dimulai dari penyusunan RPJMDes yang berlaku satu periode masa jabatan Kepala Desa. RKPDes disusun sebagai turunan RPJMDes dan menjadi rencana kerja tahunan Pemerintah Desa. Program yang tercantum dalam RKPDes kemudian dianggarkan dalam APBDes. APBDes menjadi dasar pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Struktur perencanaan ini memastikan setiap kegiatan desa memiliki dasar perencanaan yang jelas dan terintegrasi dalam sistem pembangunan desa.

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berarti keterbukaan informasi yang memberi masyarakat akses luas terhadap data keuangan desa. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran agar tepat sasaran secara fisik, keuangan dan manfaat. Latrini & Widhiyani (2017) menegaskan tiga aspek utama transparansi yaitu keterbukaan informasi, kejelasan pertanggungjawaban dan jaminan akses bagi masyarakat.

Akuntabilitas pelaporan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Perangkat desa menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes membantu proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Musyawarah desa yang melibatkan BPD dan masyarakat juga menjadi sarana pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Transparansi bukan hanya penyediaan informasi melalui baliho atau media sosial. Transparansi harus memastikan akses yang merata, termasuk bagi masyarakat adat yang belum tentu memiliki akses digital.

Kebudayaan Masyarakat Adat

Pelestarian budaya merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 yang menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat untuk mempertahankan nilai budayanya. Kebudayaan berfungsi sebagai identitas sosial dan menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat. Masyarakat Adat Cisu termasuk komunitas yang masih mempertahankan tradisi turun-temurun, salah satunya Seren Taun. Keberadaan masyarakat adat ini diakui melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013. Tradisi Seren Taun menjadi bentuk kearifan lokal yang terus dijaga sehingga dukungan anggaran desa menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan budaya tersebut. Pelestarian budaya membutuhkan pengelolaan anggaran yang sesuai prinsip tata kelola yang baik. Penelitian Rusmana, Zainal, & Afrisal (2022) memperlihatkan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal, meskipun masih ditemukan desa yang belum memiliki acuan aturan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dalam penguatan kebudayaan di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa dalam kegiatan kebudayaan Seren Taun di Kasepuhan Cisu. Pendekatan ini bersifat induktif, yaitu data dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan temuan baru (Sugiyono,

2011). Lokasi berada di Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak sebab desa ini mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan kebudayaan sehingga memerlukan pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah desa.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dijalankan untuk melihat langsung proses pengelolaan Dana Desa di lapangan. Wawancara dilakukan kepada enam informan kunci yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta anggota BPD. Teknik wawancara ini memberikan data primer yang akurat dari pihak yang kompeten (Halin, 2018). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa APBDes, RKPDes, SPJ dan arsip lain yang berkaitan dengan penggunaan anggaran kegiatan Seren Taun. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sesuai model analisis Miles dan Huberman yang mengharuskan data disusun secara sistematis sebelum ditafsirkan.

Validitas data ditingkatkan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member checking. Pendekatan ini diterapkan guna menjamin kecocokan data dengan realitas lapangan yang sesungguhnya (Sugiyono, 2021). Triangulasi sumber diwujudkan melalui perbandingan informasi dari seluruh informan yang terlibat aktif dalam pengelolaan Dana Desa. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah analisis awal, hasil temuan dikonfirmasi kembali kepada informan utama melalui member checking agar interpretasi data sesuai dengan maksud informan. Keaslian dokumen diverifikasi melalui stempel resmi desa dan tanda tangan pejabat terkait, termasuk dokumen APBDes dan SPJ dari aplikasi Siskeudes. Kombinasi teknik ini memastikan bahwa data penelitian kredibel dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kujangsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kujangsari di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak merupakan desa yang memiliki kekayaan budaya lokal, khususnya tradisi Seren Taun yang dijalankan masyarakat adat Kasepuhan Cisitua yang tersebar di Kampung Cisitua, Tenjolaut dan Babakan Simpang dengan luas wilayah 1.060,78 ha dan jumlah penduduk 2.072 jiwa pada tahun 2023. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang. Berdasarkan keterangan para mantan pamong desa, Desa Kujangsari telah ada sejak masa kolonial Belanda dan dahulu berada dalam wilayah Distrik Cilangkahan sebelum akhirnya menjadi bagian Kecamatan Cibeber setelah pemekaran tahun 1987. Pemerintah desa memiliki visi “Hadir lebih dekat melayani masyarakat serta menuju Desa Kujangsari yang mandiri, bermartabat dan menjunjung tinggi nilai budaya” dengan misi yang mencakup transparansi anggaran, peningkatan hasil pertanian, pemberdayaan melalui BUMDes, peningkatan pendapatan asli desa, penguatan birokrasi, sinergi lembaga desa, pembinaan keagamaan, peningkatan fasilitas pendidikan agama dan pelestarian budaya. Struktur kelembagaan desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa tatakelola desa dijalankan Pemerintah Desa dan BPD. Pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam APBDes yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, termasuk alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mendukung pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa di desa Kujangsari mengikuti Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, termasuk batas maksimal biaya operasional sebesar tiga persen yang mencakup dukungan kesehatan warga, kegiatan sosial dan budaya, koordinasi pemerintahan, penanganan kerawanan sosial serta kegiatan seremonial desa.

Wawancara dilakukan dengan enam informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa Kujangsari. Informan terdiri dari unsur pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga pengawas. Daftar informan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan

Nama Informan	Jabatan	No. Telepon
Bpk. Sudarwan	Kepala Desa	0821-3088-8349
Bpk. Endar Darmawan	Sekretaris Desa	0859-1027-03505
Bpk. Deki Eka Putra	Kaur Keuangan	0813-6774-9717
Bpk. Eko Wisata	Kasi Pemerintahan	0838-7261-6484
Bpk. Gugun Gunawan	Kasi Ekonomi & Pembangunan	0852-9532-4885
Bpk. Ohan Sujana	BPD & Tokoh Adat	0852-1994-1706

Sumber: Daftar Informan Wawancara (2024)

Mekanisme Penyusunan Pengelolaan APBDes

a. Perencanaan

Proses perencanaan APBDes mengacu pada Perbup Lebak Nomor 9 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sekretaris desa menjelaskan bahwa penyusunan RAPBDes disusun berdasarkan RKPDes, dibantu oleh Kasi dan Kaur, kemudian dibahas bersama BPD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disepakati, RAPBDes diajukan kepada bupati melalui camat untuk evaluasi, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Wawancara Sekretaris Desa, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan telah sesuai dengan Perbup Pasal 24 dan 25. Namun, penetapan APBDes dilakukan pada Januari tahun berjalan sehingga belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 38 ayat 2 yang mewajibkan penetapan maksimal 31 Desember tahun sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan APBDes sudah mengikuti mekanisme dalam Perbup Lebak Nomor 9 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kasi Pemerintahan menerangkan bahwa pelaksana kegiatan mengajukan SPP, sekretaris desa memverifikasi, kepala desa menyetujui, kemudian kaur keuangan memproses pembayaran disertai pemungutan pajak sesuai ketentuan (Wawancara Kasi Pemerintahan, 2024). Pelaksanaan dinilai telah sesuai dengan Perbup Pasal 34 dan 35 serta Permendagri Pasal 55.

c. Penatausahaan

Dalam penatausahaan, Kaur Keuangan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas pada buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak serta menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan dokumen transaksi (Wawancara Kaur Keuangan, 2024). Prosedur ini telah sesuai dengan Perbup Pasal 31 dan 32 serta Permendagri Pasal 63 dan 64.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sekretaris Desa menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk dibahas bersama kepala desa dan BPD, kemudian laporan disampaikan kepada bupati melalui camat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Wawancara Kepala Desa, 2024).

Penerapan pelaporan telah sesuai Perbup Pasal 37 dan 38 serta Permendagri Pasal 68 dan 70. Namun, peneliti tidak menemukan papan informasi fisik terkait laporan pertanggungjawaban APBDes. Informasi hanya dipublikasikan melalui media sosial pemerintah desa sehingga belum memenuhi unsur transparansi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 72 ayat 2 yang mewajibkan adanya informasi minimal mengenai realisasi APBDes, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Kasi Ekonomi dan Pembangunan menegaskan bahwa pelaksana kegiatan menyusun SPJ setiap akhir bulan untuk diverifikasi sekretaris desa dan diperiksa kecamatan setiap enam bulan (Wawancara Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur akuntabilitas formal telah berjalan, tetapi aspek transparansi substantif kepada masyarakat belum optimal.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa “APBDes merupakan Peraturan Desa yang mengatur sumber penerimaan dan alokasi belanja dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian” (Wawancara Sekretaris Desa, 2024). Struktur APBDes Desa Kujangsari Tahun Anggaran 2024 terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kujangsari Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran
4	Pendapatan	
4.2	Pendapatan Transfer	1.297.009.468
4.3	Pendapatan Lain-lain	2.100.000
	Jumlah Pendapatan	1.299.109.468
5	Belanja	

5.1	Belanja Pegawai	274.722.000
5.2	Belanja Barang dan Jasa	404.449.968
5.3	Belanja Modal	492.537.500
5.4	Belanja Tak Terduga	122.400.000
	Jumlah Belanja	1.294.109.468
	Surplus/(Defisit)	5.000.000
6	Pembiayaan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000
	Pembiayaan Netto	(5.000.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan	0

Sumber: APBDes Desa Kujangsari, T.A 2024

Pendapatan Desa Kujangsari terutama bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan Provinsi, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan Desa Kujangsari Berdasarkan Sumber Dana

Kode Rek	Uraian	Anggaran
4	Pendapatan	
4.2	Dana Desa	816.016.000
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	45.980.745
	Alokasi Dana Desa	335.012.723
	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000
4.3	Pendapatan Lain-lain	2.100.000
	Jumlah Pendapatan	1.299.109.468

Sumber: APBDes Desa Kujangsari, T.A 2024

Belanja Desa dibagi ke dalam lima bidang utama. Rincian klasifikasi belanja ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi APBDes Berdasarkan Bidang Belanja

Kode Rek	Uraian	Anggaran
4	Pendapatan	
4.2	Pendapatan Transfer	1.297.009.468
4.3	Pendapatan Lain-lain	2.100.000
	Jumlah Pendapatan	1.299.109.468
5	Belanja	
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	424.611.068
5.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	702.820.600
5.3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	20.277.800
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	24.000.000
5.5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	122.400.000
	Jumlah Belanja	1.294.109.468
	Surplus/(Defisit)	5.000.000
6	Pembiayaan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000
	Pembiayaan Netto	(5.000.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan	0

Sumber: APBDes Desa Kujangsari, T.A 2024

Analisis APBDes Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa pendapatan desa didominasi oleh Pendapatan Transfer, khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Struktur belanja terbesar berada pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, yang mencerminkan fokus desa pada peningkatan infrastruktur dan sarana masyarakat. Surplus anggaran sebesar Rp5.000.000 kemudian dialokasikan sebagai penyertaan modal desa sehingga pembiayaan netto menjadi nol. Struktur ini menunjukkan bahwa secara administratif APBDes telah disusun sesuai ketentuan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun beberapa aspek transparansi publik masih perlu ditingkatkan dalam penyajiannya kepada masyarakat.

Kegiatan kebudayaan masyarakat adat, yaitu Seren Taun, dibiayai melalui APBDes pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pedoman penganggaran merujuk Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, secara spesifik Pasal 5 ayat 2 huruf g yang menetapkan dana operasional pemerintah desa tidak melebihi 3 persen dari pagu Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4, Desa Kujangsari menerima Dana Desa sebesar Rp816.016.000 pada Tahun Anggaran 2024 sehingga batas maksimal dana operasional adalah Rp24.480.480. Pemerintah desa menganggarkan Rp24.200.000, masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Alokasi dana operasional ini digunakan untuk tiga kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas, bantuan untuk masyarakat miskin dan bantuan acara Seren Taun, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (3% Dana Desa)

Kode Rek	Uraian	Anggaran
5	Belanja	
5.1	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000
5.2	Belanja Bantuan Masyarakat Miskin	6.000.000
5.3	Belanja Bantuan Acara Seren Taun	6.200.000
Jumlah Belanja		24.200.000

Sumber: APBDes Desa Kujangsari, T.A 2024

Anggaran bantuan untuk acara Seren Taun sebesar Rp6.200.000 dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKDes) melalui SPJ yang memuat dokumen SPP Siskeudes, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, bukti kuitansi Siskeudes dan tanda terima kepada pemangku adat Kasepuhan Cisit. Secara administratif, dana ini telah memenuhi unsur akuntabilitas. Mekanisme salurannya melalui lima tahapan, yaitu (1) usulan pencairan dana oleh PTPKDes, (2) verifikasi oleh Sekretaris Desa, (3) persetujuan Kepala Desa, (4) penyerahan dana kepada lembaga adat, dan (5) pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa. Sebagaimana dicatat, bentuk penyaluran dana ini adalah hibah sehingga lembaga adat tidak memiliki kewajiban administrasi untuk menyusun laporan penggunaan dana. Padahal, literatur menyebutkan bahwa penerima hibah tetap memiliki kewajiban moral untuk melaporkan pemanfaatannya (Matia andriani, 2019).

Alokasi anggaran untuk Seren Taun yang hanya mencapai 0,48 persen dari total belanja desa menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan belum menjadi prioritas utama dalam struktur pembiayaan Desa Kujangsari. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di banyak wilayah Indonesia masih didominasi oleh pembangunan fisik. Penelitian oleh Herlina (2023) menemukan bahwa “alokasi Dana Desa lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur dibanding kegiatan pemberdayaan atau sosial budaya.” Penelitian Nuraini & Reflis (2022) juga mencatat bahwa “program Dana Desa masih didominasi pembangunan fisik dibanding pemberdayaan masyarakat,” sehingga ruang anggaran untuk kegiatan budaya menjadi sangat terbatas. Temuan-temuan ini memperkuat kondisi di Desa Kujangsari, di mana alokasi budaya tidak hanya kecil, tetapi juga tidak disertai rincian penggunaan seperti konsumsi, logistik acara atau dokumentasi kegiatan yang menjadi unsur penting transparansi.

Dari sisi akuntabilitas, penelitian Rahmawati, Yusuf, & Alimuddin (2021) menunjukkan bahwa penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat tanpa kewajiban pelaporan rinci “menimbulkan celah pengawasan pada level penerima manfaat,” karena dokumen pertanggungjawaban hanya berasal dari pemerintah desa. Kondisi serupa muncul dalam penelitian Latuconsina (2020) yang menemukan bahwa kearifan lokal yang dibiayai melalui dana desa sering “tidak dilengkapi laporan penggunaan dana dari lembaga adat sehingga akuntabilitasnya rendah.” Temuan penelitian sebelumnya ini konsisten dengan kondisi di Desa Kujangsari, di mana lembaga adat sebagai penerima hibah tidak menyampaikan laporan penggunaan dana secara mandiri dan tidak ada publikasi terbuka terkait pengeluaran tersebut. Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah desa perlu menetapkan standar pelaporan hibah dan memperluas porsi anggaran budaya dalam RKPDes sebagai bentuk komitmen pelestarian Seren Taun yang merupakan identitas budaya Kasepuhan Cisit.

Sampai penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan mekanisme pelaporan mandiri dari lembaga adat terkait penggunaan dana hibah. Informasi juga belum dipublikasikan melalui media terbuka sehingga masyarakat tidak dapat

mengakses data secara utuh. Selain itu, keterbatasan penelitian tampak pada tidak adanya wawancara dengan pemangku adat secara langsung, sehingga analisis penggunaan dana hanya berdasarkan perspektif pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah desa disarankan menetapkan standar pelaporan hibah, meskipun bersifat bantuan non-reguler. Peninjauan kembali proporsi anggaran budaya dalam RKPDes juga penting mengingat Seren Taun merupakan identitas budaya Kasepuhan Cisitu dan menjadi agenda tahunan yang memerlukan dukungan pembiayaan berkelanjutan di tengah perkembangan sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kujangsari pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban telah patuh terkait Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016. Namun, tahap perencanaan belum sepenuhnya akuntabel karena penetapan APBDes masih direvisi pada bulan Januari, sementara regulasi mewajibkan penetapan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Pada aspek transparansi, pengelolaan dana desa telah memenuhi sebagian besar indikator, tetapi publikasi laporan realisasi anggaran belum optimal karena tidak adanya papan informasi di kantor desa. Informasi hanya dipublikasikan melalui akun Instagram desa, sehingga akses masyarakat menjadi terbatas dan belum memenuhi kewajiban transparansi sesuai Pasal 39 ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, alokasi dana kegiatan budaya Seren Taun hanya sebesar 0,48 persen dari total belanja desa dan tidak disertai rincian penggunaan maupun laporan dari lembaga adat sebagai penerima hibah, sehingga menimbulkan celah akuntabilitas dalam pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Desa Kujangsari disarankan untuk meningkatkan keterbukaan informasi anggaran melalui penyediaan papan informasi fisik serta penyebaran media informasi ke seluruh kampung agar masyarakat lebih mudah mengakses data penggunaan dana desa. Proses perencanaan APBDes juga perlu disesuaikan dengan jadwal regulasi agar memenuhi prinsip akuntabilitas. Untuk penelitian berikutnya, disarankan melibatkan lembaga adat sebagai informan langsung agar analisis lebih komprehensif, mengingat penelitian ini hanya memperoleh perspektif pemerintah desa dan BPD yang merangkap sebagai perwakilan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Y., Pardede, I. A., & Fernando, E. R. (2008). *Kearifan lokal dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan*.
- Edward B. Taylor. (1871). *1871_Tylor_PrimitiveCulture_CUL-DAR.LIB.635. 1*.
- Halin, H. (2018). EcoMent Global 167. *Hamid Halin*, 3, 167–182.
- Herlina, S. (2023). Evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. *Jurnal Pembangunan Desa*, 8(1), 45–55.
- Hilman, Y. A., & Cholli, F. (2019). Implementasi Dana Desa Untuk Kegiatan Kebudayaan Gumelaring Kadipaten Di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. *Barista : Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 6(2), 93–100. <https://doi.org/10.34013/barista.v6i2.184>
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- Idrus, S. H., Akib, H., & Kesuma, A. I. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Prinsip Good Governance Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global. ... *Mandalika ISSN 2721 ...*, 2194–2205.
- Latrini, M. Y., & Widhiyanti, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Universitas Udayana*, 10.
- Latuconsina, A. (2020). Pengelolaan dana desa berbasis budaya lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 98–109.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi sektor publik. *Yogyakarta: Andi*.
- Matia andriani. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13.
- Nuraini, D., & Reflis, R. (2022). Analisis prioritas penggunaan dana desa. *Jurnal Pareto*, 7(2), 112–125.
- Pamungkas, R., & Saifullah, S. (2019). Evaluasi Kualitas Website Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun Menggunakan Webqual 4.0. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem*

- Informasi*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.29407/intensif.v3i1.12137>
- Panggabean, d. N. (2024). *Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa*. Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. , Jakarta § (2014).
- Rahmawati, N., Yusuf, A., & Alimuddin, M. (2021). Transparansi dan akuntabilitas hibah desa terhadap kelompok masyarakat. *Journal of Village Governance*, 5(3), 201–215.
- Redaksi. (2023). Tradisi Seren Taun Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu - BANTENTV.COM.
- Ristiana. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang). *Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2022*, (52), 4220126.
- Roberto, L. (2015). Nurnaningsih.(2015). Pengelolaan Alikasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL*, 12–19.
- Rosidin, U. (2019). Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintahan daerah: perspektif Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.
- Rusmana, S. R., Zainal, N. H., & Afrisal, A. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Rangka Menjaga Kearifan Lokal Di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion*, 1(2), 138–142. <https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1547>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alpabeta, Bandung*, 62, 70.
- Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. , (2014).
- Wikipedia. (2025). Seren Taun - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.